
LEGALITAS PENEGAKKAN SANKSI HUKUM PIDANA PERPAJAKAN ATAS PELANGGARAN TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I Made Sukartha¹ dan Tanudjaja²
Fakultas Hukum, Universitas Narotama
imadesukartha_2301@yahoo.com¹, tanudjaja@narotama.ac.id²

ABSTRACT

Taxes are people's contributions to the state treasury based on law, so they can be imposed without receiving direct compensation. The main aim of taxes is to increase state income to improve people's welfare so that the function of tax criminal sanctions is a preventive tool so that perpetrators of tax crimes do not violate tax norms. However, in the implementation of tax collection there are always those who commit violations, such as in the case of land and building tax violations. In the law enforcement process, not everyone understands tax criminal sanctions and their legality. For this reason, this paper aims to describe the enforcement of tax criminal law sanctions and their legality. This paper uses a normative juridical method, namely through literature study with data sources in the form of statutory regulations, court decisions, as well as articles or other reading materials related to taxation with a qualitative descriptive approach and concludes the legality of enforcing tax criminal sanctions in accordance with the Law on General Provisions and Procedures. Taxation Number 28 of 2007. The two witnesses provided to Taxpayers to comply with tax obligations because the law enforcement process for violations of Land and Building Tax is in accordance with the legal provisions regulated in the Law.

Keywords: *Law Enforcement, Legal Sanctions, Legality of law, Tax Law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.¹ Pembangunan tidak dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari dalam negeri, jadi pada sektor ini penerimaan dalam negeri sangat diperlukan. Demikian penting pajak bagi Negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-

¹ Tim Penyusun, Pajak Bumi dan Bangunan, Modul, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007, hlm. 25.

undang Dasar NKRI Tahun 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.² Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, jadi dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Salah satu jenis pajak yang ada adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sangat diperlukan suatu perangkat hukum yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar tindakan penagihan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, sehingga tujuan dari pelaksanaan tindakan penagihan berupa pencairan tunggakan dapat tercapai. Untuk itu diharapkan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak dan negara. Keseimbangan yang dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional dalam praktiknya banyak terjadi pelanggaran hukum di bidang perpajakan oleh para wajib Pajak berupa kealpaan (culpa) maupun kesengajaan (dolus) untuk tidak menyetorkan pajak ke kas negara sehingga terjadi kerugian terhadap penerimaan negara yang mengakibatkan negara tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Sebagai contoh kasus yang diteliti penulis adalah kasus pelanggaran pajak dengan Putusan PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK, Tanggal 4 Desember 2012 atas WP BENNY SETIAWAN, di Tingkat Proses Pertama, tentang Klasifikasi Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai Tindak Pidana Perpajakan, yang diperkuat dengan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 K/Pid.Sus/2013, Tanggal 22 Mei 2013 pada Tingkat Proses

² Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 23 huruf (a).

Kasasi. Dalam amar putusan menyebutkan bahwa: menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.³

Atas keputusan pidana ini, penulis ingin melakukan kajian terhadap legalitas penerapan sanksi hukum atas pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Indonesia, agar masyarakat umum memahami resiko dan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Tegaknya prinsip *selfassessment* system pada sistem perpajakan Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*tax compliance*) dari WP sangat dibutuhkan adanya penegakkan hukum perpajakan (*tax law enforcement*) meliputi pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*) Menurut Eddy O.S. Hiarej menyatakan bahwa aparat penegak hukum termasuk hakim yang memutus perkara, baik pada peradilan pajak maupun peradilan umum carut marut karena tidak adanya parameter yang jelas dalam menegakkan hukum pajak, mana yang merupakan perkara administrasi dan mana yang merupakan tindak pidana.⁴ Adrianto Dwi Nugroho berpendapat serupa bahwa Undang-Undang KUP belum memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan-perbuatan WP yang mana saja yang akan dikenakan sanksi administrasi dan yang akan dikenakan sanksi pidana.⁵

Politik hukum pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan di Indonesia berorientasi pada pendapatan negara sehingga sanksi pidana dan pemidanaan dibutuhkan. Sanksi pidana dan pemidanaan tersebut merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pidana

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.931K/Pid.Sus/2013, Tanggal 22 Mei 2013, tentang Tindak Pidana Perpajakan.

⁴ Eddy O.S Hiarej, "Penegakkan Hukum Pidana Pajak:Ultimum Remedium ataukah Primum Remedium?", Seminar Ultimum Remedium : Dari Sisi Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2018, hlm.1

⁵ Adrianto Dwi Nugroho, Hukum Pidana Pajak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar pelaku tindak pidana perpajakan tidak melanggar norma perpajakan.⁶

Dalam praktik penegakkan hukum untuk meningkatkan kepatuhan WP maka masyarakat umum perlu memahami tentang legalitas penegakan sanksi hukum pidana perpajakan atas pelanggaran terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dan sanksi apa yang dapat dikenakan atas pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Apa legalitas sanksi hukum pidana terhadap pelanggaran atas Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apa sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, yang merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan Pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum normatif,⁷ dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai sanksi hukum atas pelanggaran pembayaran pajak bumi dan bangunan berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia. Studi Komparasi (comparative research), dilakukan dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penelitian ini.

⁶ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 34

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

⁸ Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 15

PEMBAHASAN

A. Legalitas hukum terhadap pelanggaran atas Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam doktrin hukum, peraturan perundang-undangan mengenai pajak termasuk ranah hukum administrasi negara sehingga problem hukum yang muncul terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan dan penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum administrasi. Meskipun termasuk hukum administrasi, peraturan perundang-undangan tentang pajak memiliki ciri yang berbeda dengan hukum administrasi yang lain, karena sifat hukum pajak adalah memberikan wewenang secara luas kepada negara untuk memungut pajak dari wajib pajak. Negara memiliki wewenang untuk menentukan wajib pajak dan memaksa kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Meskipun negara memiliki wewenang yang luas, corak hukum administrasi dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap pajak dibebankan kepada wajib pajak karena ada dugaan terjadinya kesalahan dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jika tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan mengenai perhitungan pajak tersebut dikenal sebagai sengketa pajak, dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 1 angka 5 menentukan:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Mekanisme penyelesaian persengketaan pajak tersebut menunjukkan kuatnya corak hukum administrasi dari persengketaan perpajakan sehingga persoalan hukum administrasi perpajakan diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi dengan pejabat publik yang bersangkutan dan jika tidak dapat diselesaikan, dapat diajukan ke Pengadilan Pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa pajak, berfungsi sebagai:

- 1) Mencegah dan mengontrol kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam perhitungan pajak;

- 2) Menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayarkan;
- 3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pajak yang harus dibayarkan.

Mengingat perhitungan pajak sebagai titik awal sengketa pajak dan segala bentuk pelanggaran hukum di bidang pajak yang melibatkan dua pihak yaitu petugas pajak dan pihak wajib pajak, maka titik rawan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum adalah pada hubungan antara kedua pihak tersebut. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Pajak yang independen, objektif, transparan, dan profesional mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus menjadi pintu masuk untuk mendeteksi gelagat terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum lain dalam perhitungan pajak dan pembayaran pajak.

Bagi wajib pajak yang beriktikad baik membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, adanya Pengadilan Pajak dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan, sebaliknya wajib pajak yang tidak memiliki iktikad baik untuk membayar pajak, melalui Pengadilan Pajak dapat dipergunakan sebagai bentuk upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya yakni dari sanksi administrasi, sanksi pidana administrasi, sampai dengan sanksi pidana umum. Sedangkan petugas pajak yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan dan sanksi hukum pidana umum. Dengan demikian, keberadaan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan pajak diperlukan guna mendorong semua pihak, baik pihak wajib pajak dan petugas pajak, beriktikad baik menaati peraturan perundang-undangan di bidang pajak.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, corak hukum administrasi yang khusus dari hukum pajak, keberadaan sanksi administrasi diperlukan agar wajib pajak sejak dini diperingatkan untuk memenuhi kewajibannya secara administrasi memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kewajiban untuk memenuhi persyaratan administrasi dan pengenaan sanksi administrasi kepada pihak yang mengabaikannya adalah bentuk penerapan sanksi administrasi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan

telah diperingatkan dan dikenakan sanksi administrasi, menurut hukum pidana, dapat dijadikan indikator apakah wajib pajak memiliki iktikad baik atau iktikad tidak baik untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak agar menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang administrasi perpajakan selanjutnya menjadi dasar penentuan perbuatan melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana apabila wajib pajak tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) yang intinya bahwa walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Dengan demikian, wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan wajib pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan mengatur tentang kesalahan/pelanggaran dalam perpajakan serta sanksi hukumnya. Sedangkan Pasal 39 mengatur tentang sanksi hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum perpajakan.

B. Sanksi terhadap pelanggaran atas Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan norma perpajakan akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Maka akan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan Negara. Dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni tidak melakukan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tentunya telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan kewajiban hukum wajib pajak. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Adapun menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Sanksi hukum terhadap pajak bumi dan bangunan terdiri dari tiga, antara lain sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang dapat diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Sanksi Sosial :

Sanksi sosial yang diberikan hanya khusus berlaku untuk jenis pajak tertentu. Salah satu jenis pajak yang efektif untuk diberikan sanksi sosial bagi para pengemplantanya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini timbul karena seseorang memiliki sebuah rumah atau bangunan yang dikenai pajak. Yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan bangunan. Pengertian bumi (tanah dan perairan), serta tubuh bumi (yang berada di bawah permukaan bumi). Dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Kesepakatan tentang sanksi sosial yang akan diberikan kepada mereka yang lalai atau tidak mau membayar PBB harus merupakan kesepakatan bersama di daerah tersebut sehingga berlaku semacam hukum adat.

Sanksi sosial terpisah dari sanksi administrasi dan karenanya lebih bersifat teguran, sindiran, peringatan, dan membuat malu bagi yang terkena sanksi sosial.

2. Sanksi Administrasi

- a. Apabila wajib pajak terlambat mengembalikan SPOP dan setelah ditegur secara tertulis, SPOP tidak disampaikan juga sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka wajib pajak akan ditagih pokok pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 25 persen dari pajak terutang.
- b. Apabila wajib pajak mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan ternyata besar pajak terutang lebih kecil dari perhitungan data yang sebenarnya. Maka wajib pajak akan ditagih dengan jumlah selisih pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih tersebut.
- c. Apabila wajib pajak tidak membayar/kurang bayar pajak terutang setelah jatuh tempo. Maka wajib pajak akan ditagih sebesar jumlah yang belum dibayar ditambah denda administrasi sebesar 2 persen sebulan.

3. Sanksi Pidana

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Sanksi pidana ini bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dalam hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujung suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Van Bemmelen yang menyatakan menentukan hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja. Jadi suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu. Menurut Alf Ross, *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan:

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at implicing suffering upon the person upon whom it is imposed*);
2. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam UU PBB 1985 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah dikenakan sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

1. Tidak mengembalikan SPOP.
2. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Sanksi pidananya kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 2 kali pajak yang terutang. Dan wajib pajak yang terbukti karena kesengajaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

1. Tidak mengembalikan SPOP.
2. Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap.
3. Memperlihatkan surat atau dokumen palsu.
4. Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan.

Sanksi pidananya, penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terutang.⁹

Adapun dalam kasus Wajib Pajak Benny Darmawan, selaku Direktur Perusahaan PT. TUBS DEVELOPMENT yang bergerak dalam bidang pengembang kawasan Perumahan Kota Permata di Purwakarta terdaftar sebagai Wajib Pajak di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.145.407.9-409.000 dan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melakukan penjualan produk rumah hunian dengan berbagai tipe diantaranya tipe 24/60, tipe 30/72, tipe 36/90 hingga tipe 95/200 kepada para pembeli dan telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli rumah diantaranya kepada saksi Is Kundari dan saksi Gunarto Tjiptoyuwono hingga penjualan rumah pada tahun 2008 sejumlah Rp16.203.700.050,00 (enam belas milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu lima puluh rupiah).

⁹ Sumyar, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 23-24

Oleh karena penjualan rumah masa PPN tahun 2008 sejumlah dan selaku Pengusaha kena pajak, secara terang-terangan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak tahun pajak 2008 dan tahun pajak 2009. Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan PT. TUBS DEVELOPMENT bertanggungjawab atas tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh WP Badan tahun 2008 dan SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari sampai dengan Agustus 2008 dan Januari sampai dengan September 2009, dengan kata lain pajak PPN yang telah dipungut tidak dilaporkan dalam masa SPT Masa PPN dan tidak disetorkan ke Kas Negara. Seharusnya kewajiban melaporkan SPT Masa PPN dipenuhi setiap bulan namun kenyataannya tidak dilakukannya. Bahwa akibat perbuatan yang bersangkutan, yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya maka Negara mengalami kerugian keuangan pada pendapatan Negara sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah). Hasil Keputusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atau Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam surat dakwaanPrimair
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

KESIMPULAN

1. Rumusan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai dasar penerapan asas legalitas dalam tindak pidana perpajakan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang tujuannya yaitu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan karena proses penegakkan hukum masih menemukan kendala yaitu adanya pelanggaran terhadap pajak bumi dan bangunan. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan mengatur tentang kesalahan/pelanggaran dalam perpajakan serta sanksi hukumnya. Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan bangunan diatur dalam UU PBB 1985 yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi

2. Atas pelanggaran terhadap penyelesaian pajak bumi dan bangunan seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak Benny Setiawan, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp9.840.177.108,00 (sembilan milyar delapan ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ilyas, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, 2023, <https://literasihukum.com/asas-legalitas-hukum-pidana/>, diakses 14 Mei 2024.
- Adrianto Dwi Nugroho, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Agus Priyono, *Penegakan Hukum Sanksi Pidana Perpajakan*, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2019.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No.931K/Pid.Sus/2013*, Tanggal 22 Mei 2013, tentang Tindak Pidana Perpajakan, 2013

- Eddy O.S Hiariej, “Penegakkan Hukum Pidana Pajak: Ultimum Remedium ataukah Primum Remedium?”, Seminar Ultimum Remedium : Dari Sisi Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2018.
- Fadhil, “Penafsiran Hukum Pajak”, <http://aspirasipajak.blogspot.com>, diakses 14 Mei 2024
- Henry D.P. Sinaga dan Benny R.P. Sinaga, Rekonstruksi Model-Model Pertanggung jawaban di Bidang Perpajakan dan Kepabeanan, Kanisius, Yogyakarta, 2018.
- Mardjono Reksodiputro, “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 84Asa Sukses (RAS), Jakarta, 2012.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Muchsan, Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1985.
- Simon Nahak, Hukum Pidana Perpajakan, Setara Press, Malang, 2014
- Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum”, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sumyar, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.
- Susi Zulvina, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, STAN, 2011.
- Tim Penyusun, Pajak Bumi dan Bangunan, Modul, Universitas Gunadarma, Jakarta, 2007.
- Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945,Pasal 23 huruf (a).
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.